



---

---

**KEPALA DESA TANJUNGHARJO  
KECAMATAN NANGGULAN KABUPATEN KULON PROGO**

PERATURAN DESA TANJUNGHARJO  
NOMOR 1 TAHUN 2019

T E N T A N G

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANJUNGHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 yang disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
  17. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  18. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa;
  19. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNGHARJO  
Dan  
KEPALA DESA TANJUNGHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa	Rp	1.696.669.589,00
2	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	619.586.915,00
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.121.080.518,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	89.641.500,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	88.957.880,00
	e. Bidang Tak Terduga	Rp	7.844.374,00.
	Jumlah Belanja	Rp	1.927.111.187,00
	Surplus/(Defisit)	Rp	(230.441.598,00)
3	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	230.441.598,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
	Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp	230.441.598,00

## Pasal 2

Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa	Rp	1.696.957.041,00
2	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	568.455.983,00
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.017.290.300,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	67.368.500,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	59.521.595,00
	e. Bidang Tak Terduga	Rp	00.00.
	Jumlah Belanja	Rp	1.712.636.378,00
	Surplus/(Defisit)	Rp	(15.679.337,00)
3	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	340.632.628,00
	SILPA 2018	RP	214.762.261,00
	SILPA 2013	RP	125.870.367,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
	Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp	340.632.628,00

## Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1,

tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Tanjungharjo  
Pada tanggal 24 - 02 - 2019

KEPALA DESA TANJUNGHARJO

UNTUNG SANYATA

Diundangkan di Tanjungharjo  
pada tanggal 24 - 02 - 2019

SEKRETARIS DESA TANJUNGHARJO

FAJAR KURNIAWAN

LEMBARAN DESA TANJUNGHARJO TAHUN 2019 NOMOR 1